

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan serta uraian mengenai analisis hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Penetapan tersebut diatas, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan yaitu:
 - a. Hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan ke pengadilan.
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini sebagai syarat administrasi ketika melakukan proses jual beli di hadapan notaris.
 - c. Memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal ini penetapan tersebut dapat dijadikan bukti otentik bilamana ada sengketa atau tuntutan di kemudian hari.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas bila dianalisis berdasarkan hukum Islam, Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg ini memiliki tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat melakukan transaksi jual beli atas anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, pertimbangan hakim sesuai

dengan teori masalah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia.

B. Saran

1. Kepada pemerintah hendaknya membuat peraturan yang jelas dan spesifik tentang perwalian anak di bawah umur oleh orang tua kandung. Sehingga pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan dengan mengeluarkan biaya karena pada dasarnya orang tua memiliki kekuasaan atas anak yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tanpa harus meminta penetapan pengadilan.
2. Kepada para penegak hukum dalam hal ini hakim, hendaknya lebih teliti dalam menetapkan suatu perkara sehingga tidak terkesan menyalahgunakan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.